



PUTUSAN

Nomor: 1635/Pdt.G/2011/PA.Tbn

q v ° R Ū ⁀ sp ° R Ū ⁀ t Ū Ū ⁀ q T ±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGUGAT , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS (pengajar), tempat tinggal di Dusun XXX RT.2 RW.3, Desa XXX, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

NAMA TERGUGAT , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS (pengajar), tempat tinggal di Jalan XXX Gg.4 RT.2 RW.2 No. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 03 Agustus 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1635/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 03 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor : 490/13/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut : Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qobladukhul) karena Penggugat menolak melakukan hubungan suami isteri. Penggugat menolak karena ternyata sebelum hari pernikahannya, Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa ia mempunyai hubungan cinta dengan wanita lain;
4. Bahwa oleh karena demikian, maka sejak bulan Februari tahun 2010 Tergugat pulang kerumah orangtuanya sendiri dan hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat selama 1 tahun 6 bulan;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya mengajukan Gugatan ini agar diceraikan dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Menyatakan, jatuh talak satu Bain Sughro Tergugat (XXX) atas Penggugat (XXX);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

----- Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 24 Oktober 2011 oleh mediator Drs.AS'AD FAQIH,SH., hakim Pengadilan Agama Tuban akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

----- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

----- Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Desember 2009 di KUA.Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;-----
- b. Bahwa, selama membina rumah tangga Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal sirumah oarng tua Penggugat selama 2 bulan namun belum melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;-----
- c. Bahwa, sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, yang penyebabnya Tergugat



mencintai perempuan lain, sehingga Penggugat tidak mau dan sudah tidak mencintainya lagi;-----

d. Bahwa sekarang antara Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan;-----

e. Bahwa, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;-----

f. Bahwa, terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak keberatan;-

----- Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tetap pada dalil gugatannya, sedangkan Tergugat menyatakan dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bermaterai begitu pulah Tergugat berupa:

a. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Nomor : 490/13/XII/2009, Tanggal 03 Desember 2009 (diberi tanda P.1);-----

b. Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor : 188.45/82/KPTS/414.103/2011, tanggal 25 Agustus 2011, tentang Pemberian Ijin Perceraian atas nama XXX Pd (diberi tanda P.2);-----

c. Surat Keterangan Melaksanakan Cerai dari Kepala SMP Negeri, tanggal 19 September 2011 atas nama XXX diberi tanda T.1); -----

----- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah memeberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1.NAMA SAKSI , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Manyar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban, menerangkan :

- a. Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat;-----
- b. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat katanya belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;-----
- c. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya menjelang pernikahan Tergugat ada pihak ketiga yaitu perempuan lain, berhubung ibu Penggugat dalam keadaan sakit kritis dan undangan sudah beredar, akhirnya pernikahan tetap dilaksanakan;-----
- d. Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;-----
- e. Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;-----

Saksi 2.NAMA SAKSI , umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman di Kelurahan XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- a. Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik Tergugat;-----
- b. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat katanya belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya menjelang pernikahan ada masalah Tergugat punya wanita lain, kemudian mau dibatalkan pernikahan tersebut, tapi orang tua Penggugat dalam keadaan sakit kritis lalu pernikahan tersebut tetap dilanjutkan;-----
- d. Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;-----
- e. Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat seorang Pegawai Negeri, maka sesuai Peraturan Pemerintah No.10/1983 yo Peraturan Pemerintah No.45/1990, Penggugat telah mendapat izin perceraian dari atasan langsungnya dengan Nomor : 188.45/82/KPTS/414.103/2011, tanggal 25 Agustus 2011 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga telah mendapat Surat Keterangan untuk bercerai dari atasan langsungnya tetanggal 19 September 2011, oleh sebab itu gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal sehingga patut dipertimbangkan;-----

----- Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa akta nikah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, keterangan Penggugat, dan jawaban Tergugat maupun keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 Desember 2009;

----- Menimbang, bahwa selain itu juga telah ditemukan fakta bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri (Qobla Dukhul), karena Penggugat menolak melakukan hubungan suami isteri. Penggugat menolak karena ternyata sebelum hari pernikahannya, Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa ia mempunyai hubungan cinta dengan wanita lain. Kemudian sejak Februari 2010 Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri selama 1 tahun 9 bulan dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan baik lahir maupun batin;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis, karena sejak awal perkawinan telah terjadi perselisihan dan perbedaan yang sangat mendasar, yang sebenarnya perkawinan dibangun atas dasar saling cinta-mencintai antara satu dengan yang lain, namun ternyata salah satu pihak tidak menginginkan perkawinan tersebut.

----- Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sangat



sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

----- Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

----- Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1432 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra.RISANA YULINDA, SH.MH sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.AS'AD FAQIH, SH serta ANSHOR, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RUKMIATI sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



Drs.H.AS'AD FAQIH, SH
Hakim Anggota II

Dra.RISANA YULINDA, SH.MH

ANSHOR, S.H.

Panitera Pengganti

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 325.000,- |
| 3. Materai | : Rp. <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 366.000,- |